



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

TAHUN 2018-2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

3
KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memfasilitasi Badan Narkotika Nasional dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.
2. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.
4. Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
5. Kepala Badan Narkotika Nasional:
 - a. mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
 - b. bersama Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
 - c. bersama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
- d. melaporkan kepada Presiden:
 - 1) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 yang dilakukan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - 2) hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 berdasarkan laporan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran.

KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

00000000

Instruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,


fadlansyah
Fadlansyah Lubis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018-2019

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
A. BIDANG PENCEGAHAN			
1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengamanan Narkotika dan Prekursor Narkotika			
a. Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Badan Narkotika Nasional; - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Kementerian Dalam Negeri.	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Tersosialisasikannya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
b. Pembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
			c. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
c. Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terseleenggaranya Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.
d. Promosi Generasi Berencana (GenRe) di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terseleenggaranya promosi GenRe di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.
e. Promosi GenRe berbasis komunitas.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terseleenggaranya promosi GenRe berbasis komunitas.
f. Sosialisasi P4GN pada sarana dan prasarana transportasi serta moda transportasi.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Perhubungan	Terpasangnya slogan “Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika” dengan penempatan yang strategis pada sarana dan prasarana serta moda transportasi.
g. Penguatan dukungan ekologi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terseleenggaranya sistem dukungan ekologi sosial bagi para PMKS.
			h. Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
h. Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Pemerintah Daerah.	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada jajaran komisaris, direksi serta karyawan BUMN dan BUMD.
i. Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Kesehatan; - Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.
j. Pendirian 5 (lima) Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di 5 (lima) wilayah rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terbentuknya PIE NAPZA di Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kota Malang.

k. Penguanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
k. Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan dan rentan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA secara madani.
l. Penutupan situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika dan situs yang melegalisasi Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tertutupnya situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika di media sosial yang dilaporkan.
2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika			
a. Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan/ atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
b. Pembentukan . . .			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
b. Pembentukan Satuan Tugas / Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya Satuan Tugas / Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
c. Kerja sama internasional terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama internasional terkait P4GN.
d. Perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis dan strategis untuk mereduksi kerentanan terhadap informasi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional.	Badan Narkotika Nasional	Badan Siber dan Sandi Negara	Terlaksananya perlindungan pada infrastruktur informasi kritis dan strategis Badan Narkotika Nasional.
3. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika			
a. Pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.	Badan Narkotika Nasional	- Lembaga Administrasi Negara; - Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan.	Terlaksananya penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.
b. Penyusunan modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.	Badan Narkotika Nasional	- Lembaga Administrasi Negara	Tersusunnya modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.
			c. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
c. Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Agama.	Terakomodasinya topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
d. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait upaya pencegahan dan penanganan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada anak.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlathinya sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pemberdayaan Masyarakat			
a. Pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemuda mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penanggulangannya.
			b. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terselenggaranya pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
B. BIDANG PEMBERANTASAN			
1. Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika			
a. Pengumpulan informasi terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; - Badan Intelijen Negara; - Badan Siber dan Sandi Negara.	Terpetakannya jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
b. Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Terlaksananya analisis dan tersedianya data hasil analisis transaksi keuangan terkait kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
c. Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/ atau tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Keuangan;- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kejaksaan Agung;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Meningkatnya jumlah aset sitaan yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/ atau pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.
d. Pengoordinasian asosiasi penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan kualitas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Keuangan;- Kementerian Perdagangan;- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Meningkatnya kesadaran PJK dan kualitas LTJM.
e. Penyesuaian . . .			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
e. Penyesuaian penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Keuangan; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Tersedianya penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
f. Pertukaran informasi dengan <i>foreign counterpart</i> dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Meningkatnya jumlah pertukaran informasi dengan <i>foreign counterpart</i> dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional.

g. Mengefektifkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
g. Mengefektifkan inteljen Narkotika, penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kementerian Keuangan;- Kementerian Perhubungan;- Kementerian Pertanian;- Kejaksaan Agung;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Tentara Nasional Indonesia;- Badan Inteljen Negara;- Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan;- Badan Nasional Pengelola Perbatasan;- Badan Keamanan Laut.	Terlaksananya kegiatan inteljen, penangkapan DPO, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.
h. Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Tentara Nasional Indonesia.	Terlaksananya pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika secara optimal.

i. Penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
i. Penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Selesainya penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.
j. Penyelesaian penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.	Badan Narkotika Nasional	- Kejaksaan Agung; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Eksekusi terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.
k. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Pertanian; - Kepolisian Negara Republik Indonesia;	Terpetakan dan musnahnya ladang ganja.

2. Penguatan . . .



AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara)	a. Modernisasi alat pendukung operasi Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penguatan unit anjing pelacak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. b. Penerapan Customs Narcotics Targetting Centre	Badan Narkotika Nasional Kementerian Keuangan Badan Narkotika Nasional Kementerian Keuangan	Terwujudnya sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang modern dan terstandardisasi di bidang pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika. - Terintegrasi sistem pengawasan kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika secara nasional. * Tersedianya standar analisis untuk penetapan pelanggaran kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
3. Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terbentuknya Rumah Tahanan Narkotika.
4. Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu	Pembentukan sistem interdiksi terpadu.	Badan Narkotika Nasional	<p>Terbentuknya sistem interdiksi terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas instansi dan lintas negara guna memutus jaringan sindikat Narkotika, dan Prekursor Narkotika, nasional maupun internasional.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kementerian Keuangan;- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kementerian Perhubungan;- Kementerian Kesehatan;- Kementerian Luar Negeri;- Kementerian Dalam Negeri;- Kementerian Pertanian;- Kementerian Komunikasi dan Informatika;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Tentara Nasional Indonesia;- Badan Intelijen Negara;- Badan Siber dan Sandi Negara;- Badan Pengawas Obat dan Makanan;- Badan Informasi Geospasial;- Badan Keamanan Laut.

C. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
C. BIDANG REHABILITASI			
1. Peningkatan Kapasitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika			
a. Standardisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial.	Tersusunnya standarisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional.
b. Penyediaan layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Tersedianya layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang sesuai standar.
c. Penyediaan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Tersedianya sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.

d. Pendampingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
d. Pendampingan Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak penyala guna Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	<ul style="list-style-type: none">- Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi- Pendampingan Anak penyala guna Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menghadapi proses hukum.
e. Penatalaksanaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis bukti.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Kesehatan;- Kementerian Sosial;- Kepolisian Negara Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">- Tersusunnya tata laksana penyelenggaraan layanan • rehabilitasi.

f. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
f. Penyusunan regulasi layanan rehabilitasi yang berkelanjutan.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Dalam Negeri; - Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Tersusunnya regulasi layanan rehabilitasi berkelanjutan yang berlaku nasional.
g. Penyusunan sistem informasi rehabilitasi secara terpadu dan nasional.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Tersedianya sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.

2. Peningkatan . . .



AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Peningkatan Kapasitas Layanan Pasca Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika			
2. Peningkatan kapasitas layanan pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Tenaga Kerja;- Kementerian Kelautan dan Perikanan;- Kementerian Pertahanan;- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;- Badan Ekonomi Kreatif.	Terselenggaranya kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan dan kewirausahaan).
D. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA			
1. Pengembangan Riset Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika			
1. Pengembangan riset permasalahan narkotika dan prekursor narkotika	Badan Narkotika Nasional.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;- Badan Pusat Statistik.	<ul style="list-style-type: none">Terselenggaranya survei dan tersedianya data prevalensi penyalahtgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Integrasi . . .			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT		KRITERIA KEBERHASILAN
2. Integrasi Data						
a.	Penyediaan data terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.			Tersedianya data P4GN.
b.	Penyediaan aplikasi integrasi data terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika			Tersedianya aplikasi integrasi data terkait P4GN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis
Fadlansyah Lubis



STRUKTUR F8 KOLOM & PROSES VERIFIKASI

Bentonius Silitonga, S.E., M.M., M.Si
Biro Perencanaan Settama BNN



Renaksi ada di seluruh K/L/

- Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

GERENIK

RENCANA AKSI

Renaksi ada dimiliki oleh instansi terkait saja

- Pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan. (LAN ; Seluruh K/L yang memiliki pendidikan kedinasan.)
- Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. (Kemendikbud, Kemenristek Dikti, Kemenag)

KHUSUS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KHUSUS

- 4 -

AKSI	PENGANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
k. Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan permasalahan penyabugan NAPZA di daerah rawan dan rentan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.	Badan Narkotika Nasional Kementerian Sosial		Terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyabugan NAPZA secara madani.
l. Penutupan situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika dan situs yang melegalisasi Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Kementerian Informatika dan Komunikasi		Tertutupnya situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika di media sosial yang dilaporkan.
2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika			
a. Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. GENERIK	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DARI HUMAS BNN TENTANG RAN GENERIK P4GN



Rencana Aksi Nasional KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

Tahun 2018-2019

DEP CEGAH

Sosialisasi bahaya
narkotika dan
prekursor narkotika
serta informasi tentang
P4GN kepada ASN,

SELURUH K/L
DAN PEMDA

Penyediakan data terkait
pencegahan dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan
peredaran gelap

PUSLITDATIN

DEP DAMAS

05

04

03

02

01

00

00

00

00

00

00

00

00

DEP CEGAH

Pengembangan potensi
masyarakat pada
kawasan rawan & rentan
narkotika
dan prekursor narkotika

Pembentukan
suaran
tugas/relawan
anti narkotika &
prekursor
narkotika

Pelaksanaan tes
urine kepada
seluruh pegawai
ASN, termasuk
calon ASN

Pembentukan regulasi
tentang P4GN
di masing-masing
K/L & Pemda

DEP DAMAS

DEP HUKKER


DEP CEGAH


DEP DAMAS

Relevan dengan SE Menpan
No. 50 Tahun 2017



BNN.BRIIN @bnn_briin Lembda BNN @bnn_lembda BNN @bnn_nasional
Call Center: 114 SMS/Whtsapp: 0811 231 675 875






PENJABARAN FORMAT F8 KOLOM

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12)	% KETERANGAN (DATA DUKUJUNG)		
A. BIDANG PELICEGAHAN								
1. Pengingkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Prioritas	Program						
a. Sosialisasi bataya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Tersosialisasikannya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	“Tersedianya, dsb”	B03:	%	Data Dukung B03 sd B12	
	Nama:			Ukuran 1	B06:	%		
	Jabatan:			“Terlaksananya, dsb”	B09:	%		
	Nomor Hp:			Ukuran 2	B12:	%		
	Surel:							
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi							
	Nama:							
	Jabatan:							
	Nomor Hp:							
	Surel:							
	Kementerian Dalam Negeri							
	Nama:							
	Jabatan:							
	Nomor Hp:							
	Surel:							


VERIFIKASI DENGAN KONSEP 5W1H PENJABARAN FORMAT F8 KOLOM

RENCANA(S)	PELANGGUNG AWAS	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	KETEPATAN [B03, B06, B09, B12]	PENCAKAIAN	% DATA DILAKUKAN	
A. BIDANG PENCEGAHAN								
1. Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika								
a. Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang MGN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Tersosialisasinya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	U1 : “Tersedianya, dsb”	B03: % WHAT Apa yg K/L dilakukan di B03?	WHERE HOW Hasil? Kendala?		
	Nama:	Nama:		U2: “Terlaksananya, dsb”	B06: % WHAT Apa yg K/L dilakukan di B06?	WHY Agar Apa yg dilakukan K/L menghasilkan U1: Tersedianya U2: Terlaksananya		
	Jabatan:	Jabatan:			B09: % WHAT Apa yg K/L dilakukan di B09?			
	Nomor Hp:	Nomor Hp:			B12: % WHAT Apa yg K/L dilakukan di B12?			
	Surel:	Surel:						
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi						
	Nama:	Nama:						
	Jabatan:	Jabatan:						
	Nomor Hp:	Nomor Hp:						
	Surel:	Surel:						
	Kementerian Dalam Negeri	WHO Siapa Pelaksana? Siapa Penanggung Jawab?						
	Nama:							
	Jabatan:							
	Nomor Hp:							
	Surel:							


RENCANA AKSI : MENGGESER BATU BESAR



KONDISI K/L A



KONDISI K/L B



TERIMA
KASIH